

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA

NURUL HIDAYAH
PERANCANG PERATURAN PERUUAN AHLI MADYA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM

BALIKPAPAN, 7 MARET 2024





DASAR HUKUM


- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah



**KEPALA DAERAH MENETAPKAN
PERKADA BERDASARKAN ATAS
PERINTAH PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG LEBIH
TINGGI ATAU DIBENTUK BERDASARKAN
KEWENANGAN**

***PASAL 42 AYAT (1) PERMENDAGRI
NOMOR 120 TAHUN 2018***





SISTEMATIKA

- Judul
- Pembukaan
- Batang Tubuh
- Penutup

JUDUL



memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturannya



Penomoran Peraturan Wali Kota ditulis hanya menggunakan angka Arab tanpa penambahan huruf, angka Romawi, dan/atau tanda baca. Penomoran tidak mengikuti aturan penomoran tata naskah dinas

Nama Peraturan Wali Kota dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi

Peraturan Wali Kota yang menggunakan metode omnibus dapat menggunakan nama baru yang tidak sama dengan nama Peraturan Wali Kota yang diubah atau dicabut yang dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Wali Kota yang menggunakan metode omnibus.

Judul Peraturan Wali Kota ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca

Untuk judul Rancangan Peraturan Wali Kota, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis)

CONTOH



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024



JUDUL (2)

Nama Peraturan Wali Kota tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim kecuali terdapat hal sebagai berikut:

- belum diserap dalam bahasa Indonesia atau belum ada padanan kata dalam bahasa Indonesia;
- merupakan istilah teknis yang baku;
- jika tidak disingkat dapat mengubah makna bahasa tersebut; dan/atau
- sudah merupakan istilah yang baku dan digunakan secara internasional.

PERUBAHAN

- Pada nama Peraturan Wali Kota perubahan ditambahkan frasa "perubahan atas" di depan judul Peraturan Wali Kota yang diubah
- Jika Peraturan Wali Kota telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya



PENCABUTAN

Pada nama Peraturan Wali Kota pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Wali Kota yang dicabut



CONTOH

Perubahan:

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Perubahan (lebih dari 1 (satu)):



Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Pencabutan:

Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Balikpapan





PERTANYAAN

Apakah nama Peraturan Wali Kota
pendelegasian dapat berbeda dengan
rumusan pendelegasian dari ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
mendelegasikan?

JAWABAN

Nama Peraturan Wali Kota
pendelegasian dapat berbeda
dengan rumusan pendelegasian
sepanjang materi muatan atau
ruang lingkup yang diatur
mempunyai makna yang sama
atau tidak menyimpang dari
peraturan perundang-undangan
yang mendelegasikan.





Bagaimana merumuskan nama Peraturan Wali Kota yang seluruh materi muatannya merupakan pelaksanaan seluruh pendeklegasian dari suatu peraturan daerah?

PERTANYAAN

Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan, materi muatan yang didelegasikan dapat diatur dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang mendeklegasikan, dirumuskan dengan menggunakan kalimat “Peraturan Wali Kota Nomor...Tahun...tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ...”.

JAWABAN

**butir 206 Lampiran II
UU No. 12 Tahun 2011**



PEMBUKAAN

Pembukaan Peraturan Wali Kota terdiri atas:

- a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Wali Kota;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum; dan
- e. Diktum.



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN


NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,



Konsiderans

Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Wali Kota memuat unsur filosofis sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari **filosofis, sosiologis, dan yuridis**.

- **Unsur filosofis** menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur filosofis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis.
- **Unsur sosiologis** menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.
- **Unsur yuridis** menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.

Menimbang

- : a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat diperlukan keberadaan Perpustakaan yang berfungsi sebagai wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- b. bahwa penyelenggaraan perpustakaan di Kota Balikpapan belum dilakukan secara terencana dan terpadu, serta belum didukung oleh budaya gemar membaca;
- c. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan perpustakaan dan membudayakan gemar membaca, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan di Kota Balikpapan;;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;



Konsiderans

Perumusan konsiderans dalam Peraturan Wali Kota yang ditetapkan berdasarkan perintah langsung cukup memuat **satu pertimbangan** yaitu **pertimbangan yuridis** dengan memuat ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;




Pertanyaan

Bagaimana perumusan konsiderans dalam Peraturan Wali Kota yang berdasarkan perintah langsung dengan menggunakan metode omnibus?

Jawaban:

Perumusan konsiderans dalam Peraturan Wali Kota yang ditetapkan berdasarkan perintah langsung cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus tersebut dan/atau menambahkan pertimbangan lainnya yang memuat urgensi atau tujuan Pembentukan Peraturan Wali Kota.


butir 27a Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022





Pertanyaan

Bagaimana merumuskan konsiderans Peraturan Wali Kota yang didelegasikan dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan setingkat atau lebih tinggi?



Jawaban:

Konsiderans Peraturan Wali Kota yang didelegasikan dari dua atau lebih peraturan perundang-undangan setingkat atau lebih tinggi dirumuskan dengan menyebutkan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan.

DASAR HUKUM

DASAR KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA

- Pasal 18 ayat (6) UUDN RI 1945
- Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah
- Undang- Undang tentang Pemerintahan Daerah.

DELEGASI

Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan



Pertanyaan

Apakah peraturan Wali Kota yang diubah perlu dicantumkan dalam dasar hukum?


Jawaban:

Peraturan Wali Kota yang akan diubah dengan Peraturan Wali Kota yang akan dibentuk, dicantumkan dalam dasar hukum.

butir 41a Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022



BATANG TUBUH



Ketentuan Umum

Materi Pokok yang
Diatur

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup

KETENTUAN UMUM

- batasan pengertian atau definisi;
- singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan **asas, maksud, dan tujuan** dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.



*butir 98 Lampiran II UU No. 13 Tahun
2022*

Dalam hal apa suatu kata atau istilah perlu diberi definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum?




Kata atau istilah perlu diberi definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum dalam hal:

- kata atau istilah digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
- suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk bab, bagian, atau paragraf tertentu.

(Butir 102 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011)





Bagaimana mengurutkan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum dalam peraturan wali kota?

Pada dasarnya urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Untuk menempatkan nama jabatan atau nama instansi pemerintah dalam ketentuan umum mengikuti urutan sesuai hierarki atau tingkatan dari yang tertinggi ke yang terendah, misal kata Gubernur ditempatkan terlebih dahulu sebelum kata Wali Kota. Organisasi profesi, asosiasi, perkumpulan, dan lembaga lainnya yang dibentuk masyarakat harus ditempatkan pada urutan di bawah nama jabatan atau nama instansi pemerintah.





MATERI POKOK YANG DIATUR

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum

Bagaimana mengurutkan bab dalam materi pokok?



Pembagian materi pokok ke dalam bab (berlaku juga pengelompokan dalam bagian atau paragraf) dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Dasar pembagian dalam mengurutkan bab termasuk bagian atau paragraf sesuai dengan konsepsi rancangan peraturan wali kota.



Contoh:

- pembagian berdasarkan tahapan atau urutan secara kronologis
- pembagian berdasarkan ruang lingkup
- pembagian berdasarkan jenis/obyek yang diatur
- pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan





KETENTUAN PERALIHAN

Memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- menjamin kepastian hukum;
- memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

KETENTUAN PENUTUP

1. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
2. nama singkat peraturan perundang-undangan;
3. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
4. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.



Contoh

1

Pasal ...
Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

2

Pasal ...
Peraturan Wali Kota ini dapat disebut Peraturan Wali Kota tentang Probebaya.

3

Pasal
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor...Tahun...tentang... (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun.. Nomor...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4

Pasal ...
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

penutup

- 1.rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Wali Kota dalam Berita Daerah;
- 2.penandatanganan penetapan Peraturan Wali Kota;
- 3.penetapan Peraturan Wali Kota; dan
- 4.akhir bagian penutup

Contoh



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 29 November 2023
WALI KOTA BALIKPAPAN,


Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 29 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN



TERIMAKASIH

PERTANYAAN DAN DISKUSI

